

KATA PENGANTAR

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Perjanjian Kinerja di awal tahun dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban penerima amanah kepada pemberi amanah, dalam hal ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Kepada Bupati Musi Rawas.


Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 disusun merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kami ucapkan terima kasih kepada pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat berharga dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Demikianlah kami harapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan acuan peningkatan kinerja selanjutnya sekaligus mendorong tata kelola Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas yang good governance.

Muara Beliti, Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas



YUDI FACHRIANSYAH, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197606131996031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Gambaran Umum DPMPTSP.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP.....	2
1.3 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	3
1.4 Permasalahan Utama.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	7
2.1.1 Perencanaan Strategis	7
2.2.2 Tujuan dan Sasaran	10
2.2 Renja Kerja DPM-PTSP tahun 2020	13
2.3 Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	17
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
4.1 Simpulan Capaian Kinerja	42
4.2 Langkah yang akan Dilaksanakan di masa mendatang	42
LAMPIRAN	43

IKhtisar Eksekutif

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan

Secara umum capaian tata kelola pemerintahan yang baik seperti yang ditargetkan dalam RENSTRA 2021-2026, menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun beberapa indikator masih memerlukan kerja keras dan perhatian tidak hanya dari DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas tetapi juga dari semua OPD teknis terkait, sedangkan tingkat capaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2021 sebesar 99 % yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Dari 3 sasaran dan 4 indikator masih terdapat indikator yang realisasi dengan kriteria baik dan masih ada indikator yang terjadi penurunan dikarenakan dampak covid-19 sehingga tidak terlaksana secara optimal.

Selanjutnya untuk mencapai visi DPMPTSP berupa Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2026 menuju Musi Rawas MANTAB, agar dapat dicapai dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil (berbasis kinerja) dan bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat perlu melakukan koordinasi dengan OPD Teknis terkait.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah dikeluarkan dana sebesar Rp. 10.905.010.854,- terealisasi sebesar Rp. 4.953.279.853,- Hal tersebut menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam tahun 2021.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum DPM-PTSP

Penanaman modal sangat penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Daerah, modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia. Paska kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perijinan dan investasi. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para penanam modal.

Untuk mengatasi tersebut Pemerintah telah membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat atau OPD.

Berdasarkan amanat Undang-undang no 25 tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan. seiring berjalan waktu dan diiringi dengan perubahan waktu dan kebutuhan maka terbitlah Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Musi Rawas yang juga mempunyai tugas kewenangan dalam menyelenggarakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPM-PTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, pada pasal 4 DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016, DPM-PTSP menyelenggarakan fungsi adalah :

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan satu pintu.
5. Penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.3 Struktur Organisasi DPM-PTSP

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara teknis terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah, membawahkan
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
 - 2) Seksi Pelayanan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3) Seksi Deregulasi Pelayanan Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi dan kerja sama, membawahkan
 - 1) Seksi Promosi Penanaman Modal
 - 2) Seksi Kerja sama Penanaman Modal
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana promosi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan
 - 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan
 - 2) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Nonperizinan
 - 3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan
 - 1) Seksi Monitoring dan Pengawasan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Pengaduan Layanan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh satu Kepala Dinas, dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu satu Sekretaris dibantu 2 Kasubbag, 4 Kepala Bidang dibantu 12 Kasi. Struktur Organisasi DPMPTSP dapat dilihat pada bagan 1.1 ini:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1.4 Permasalahan Utama

Seiring dengan gerak laju pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, tuntutan kebutuhan Investasi dan Penanaman Modal serta Investasi masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang stabil, serta bergulirnya arus reformasi yang demikian cepat telah memberikan dampak yang sangat luas dan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan Investasi masyarakat dan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Mengurus Perizinan di Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategis DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap permasalahan dan potensi baik itu faktor internal maupun eksternal, maka isu-isu strategis yang dapat menunjang kinerja DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas adalah :

1. Peningkatan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan perizinan secara efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur.
2. Pemantapan kebijakan, sistem kerja, tata cara dan mekanisme pelanan perizinan dan non izin secara terkoordinasi dengan tepat dan terarah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Peningkatan kualitas data dan informasi/database penanaman modal dan perizinan yang jelas dan terukur.
4. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan Online melalui OSS dan Sicantik CLOUD
5. Peningkatan layanan yang terintegrasi dalam satu gedung yakni MPP
6. Adanya penurunan Investasi dampak Covid-19. Pada tahun 2019 sebesar 4,8 T dan pada tahun 2020 sebesar 4,4 T atau penurunan sebesar 9,09%
7. Belum Optimalnya Pelayanan Publik

Bandingkan dengan:

1. Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana
 - a. Meningkatkan Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang menangani penanaman modal, perizinandan pengendalian penanaman modal serta pelayanan publik.
 - b. Rasionalisasi struktur organisasi dan tata laksana dan regulasinya;
 - c. Melengkapi Sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan;
 - d. Memantapkan pengelolaan asset dan sistemnya;
2. Penataan Penanaman modal
 - a. Menyusun Kebijakan tentang Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundangundangan di bidang penanaman modal;
 - c. Memfasilitasi dan Mengkoordinasi kerja sama penanaman modal;
 - d. Meningkatkan nilai investasi di Kabupaten Musi Rawas
 - e. Meningkatkan Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penataan Ruang

3. Penataan Perizinan
 - a. Mengkoordinasi kerjasama pembangunan antar OPD akibat ego sektoral;
 - b. Mengkoordinasi dan berkerjasama dalam penyusunan penyederhanaan Standard Operasional Prosedur (SOP);
 - c. Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi perizinan
 - d. Mengupayakan kemudahan dalam berusaha;
 - e. Meningkatkan kemampuan aparat pelayanan;
 - f. Meningkatkan mutu pelayanan publik dan nilai indeks kepuasan masyarakat;
 - g. Meningkatkan sistem informasi perizinan yang akuntabel dan transparan;
 - h. Meningkatkan sarana dan Prasarana baik Hardware maupun Software dalam perizinan Online.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 memberikan informasi tentang pencapaian kinerja dan rencana kerja tahun 2021, yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.6 Gambaran Umum DPMPTSP

1.7 Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP

1.8 Struktur Organisasi DPMPTSP

1.9 Permasalahan Utama

1.10 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

2.2 Rencana Kerja

2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2021

4.2 Langkah yang akan Dilaksanakan di masa mendatang

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan Renstra DPM-PTSP 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2026 Kabupaten Musi Rawas, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan arah kebijakan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2021-2026.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, target 5 tahun serta program dan kegiatan yang terarah, efektif dan berkesinambungan

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan dan kemana instansi Pemerintah melaksanakan Pelayanan Perizinan di daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi lain adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengacu pada batasan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi objektif dan kompleksitas permasalahan, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021-2026 sebagai berikut : “Musi Rawas MANTAB” dan ditetapkan dengan Misi yang ke- 1 dan Misi yang ke-4 yaitu Mewujudkan Birokrasi yang Profesional berbasis teknologi informasi dan Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

Pernyataan visi diatas, secara implisit menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas berkeinginan untuk Mempermudah proses perizinan yang ada di kabupaten Musi Rawas serta membuka peluang sebesar besarnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur DPMPTSP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021.

Musi Rawas “MANTAB” dan ditetapkan dengan Misi yang ke-4 : Mengembangkan Perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah dapat diukur melalui :

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya tidak berbelit, jelas atau transparan;
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kecepatan pelayanan, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
- 15) Proses pengaduan Masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.

Selain itu untuk mewujudkan kepercayaan dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan menarik minat para investor agar berinvestasi diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola investasi dan pemberian pelayanan perizinan terpadu. Adapun yang dimaksud dengan sumber daya aparatur adalah :

- a.) Aparatur yang mempunyai kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi :
 - keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi (human skill);
 - keterampilan membuat ide-ide secara tertulis atau menyusun tata naskah (conseptual skill);
 - keterampilan teknik (technical skill) yang berhubungan denganbidang penanaman modal dan yang dapat memajukan visiorganisasipelayanan perjinan terpadu;
 - keterampilan melaksanakan tugas sesuai dengan tata cara atau mekanisme pekerjaan yang telah ditetapkan (operasional skill);
 - Aparatur yang mempunyai sikap (attitude) dan perilaku (behavior) yang dapat memajukan visi organisasi secara konsisten.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mencapai misi ditetapkan tujuan. Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 menunjukkan hubungan misi dengan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan

No	Misi Ke – 1	Tujuan
1	Mewujudkan Birokrasi yang Profesional Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik

Tabel 2.2
Misi dan Tujuan

No	Misi Ke – 4	Tujuan
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Pemulihan Ekonomi dampak pandemic Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

Tabel 2.3
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan Pelayanan Publik	• Indeks Kepuasan Masyarakat

Tabel 2.4
Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	• Persentase Peningkatan Investasi

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut

1. Tujuan

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik
2. Pemulihan Ekonomi dampak pandemic Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan

2. Sasaran

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupten Musi Rawas

Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana tabel 2.5

Indikator sasaran sebagaimana Matriks Kinerja DPM-PTSP Casecading (Pohon Kinerja DPM-PTSP) Bagan Keterkaitan RPJMD dan RENSTRA

Tabel 2.5
Tujuan Renstra

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran
TUJUAN		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Pemulihan Ekonomi dampak pandemic Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	Persentase Peningkatan Investasi

Ada pun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 2.6 berikut :

Tabel 2.6
Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
SASARAN								
1.1	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	5%	8%	11%	14%	17%	17%
1.2	Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88)	A(90)	A(93)	A(95)	A(96)	A(98)
1.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP 2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	B(70) 68(rendah)	BB(75) 70(rendah)	BB(79) 73(rendah)	BB(80) 76(sedang)	A(85) 80(sedang)	A(90) 82(tinggi)

2.2 Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2021

Rencana Kerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yang disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 dan juga selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2021. Adapun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tabel Rencana Kerja DPM-PTSP Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi Pemenuhan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas Meningkatnya Layanan Perizinan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Peningkatan Investasi Indeks Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> 5% A(88) 	<ul style="list-style-type: none"> (-) 3 % penurunan A(88,71) 	<ul style="list-style-type: none"> (-) 0,6% penurunan 100%
2.	Pemulihan Ekonomi dampak Pandemi Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP DPM-PTSP Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> B(70) 68(rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> BB(76,43) 65,27(rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 96%

Adapun hubungan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 hubungannya dengan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Hubungan Renja dengan Renstra DPM-PTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas • Meningkatkan Layanan Perizinan Perizinan Prima • Meningkatkan Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Peningkatan Investasi • Indeks Kepuasan Masyarakat • Nilai SAKIP DPM-PTSP • Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • A(88) • B(70) • 68 (rendah)
2.	Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan			

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/kinerja. Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 disajikan pada tabel 2.8 berikut

Tabel 2.9
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	5%
2	Meningkatnya Layanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88)
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP 2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	B(70) 68(rendah)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Rp. 10.170.675.954	APBD
2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 90.000.000	APBD
3	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 288.309.500	APBD
4	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 100.489.400	APBD
5	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 187.736.000	APBD
6	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 67.800.000	APBD
	Jumlah	Rp. 10.905.010.854	APBD

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Penetapan indikator kinerja yang dipakai didasarkan pada kelompok (masukan atau input, keluaran dan hasil atau outcome), selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Metode Capaian

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas ada 2 (dua) metode, yaitu :

1.) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik digunakan rumus :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2.) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dalam 6 kategori yaitu:

-	Memuaskan	:	85 – 100 %
-	Sangat baik	:	75 – 85 %
-	Baik	:	65 – 75 %
-	Cukup	:	50 – 65 %
-	Kurang	:	30 – 50 %
-	Sangat Kurang	:	0 – 30 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 menetapkan 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	• Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	• Presentase Peningkatan Investasi	• 5%	• (-) 3 % penurunan	• (-) 0,6% penurunan
	• Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	• Indeks Kepuasan Masyarakat	• A(88)	• A(88,71)	• 100%
2.	• Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	• Nilai SAKIP DPM-PTSP	• B(70)	• BB(76,43)	• 100%
		• Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	• 68(rendah)	• 65,27(rendah)	• 96%

Dari 3 indikator kinerja yang didukung dengan capaian sebagai berikut :

- 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada bulan juni 2021 terdapat realisasi investasi yang dicapai yakni :

Sesuai dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) jumlah investasi per Juni 2021 sebesar Rp. 2.520.638.413.917,20 dengan penurunan Rp. 6.108.256.470.098 dibandingkan pada tahun 2020 sebesar Rp. 8.628.894.884.016 dengan persentase realisasi penurunan investasi 3 % dari target 5%.

Adanya penurunan investasi tersebut dikarenakan kondisi dan situasi Negara Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang mana situasi tersebut menghancurkan perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Seluruh kegiatan kemasyarakatan mengalami

Pembatasan sesuai dengan zona lokasi dan level lokasi, baik bersifat hitam, merah, orange dan hijau. Dengan adanya pemulihan ekonomi nasional diharapkan dampak covid-19 ini bias diatasi sehingga perekonomian masyarakat bangkit kembali dan dunia usaha lancar kembali.

Dengan adanya kebijakan PPKM pada level 1,2,3,dan 4 menyebabkan pembatasan di dunia kerja dengan memberikan pelayanan online maupun tatap muka yakni pembagian kerja 75% WFH dan 25% WFO. Adapun pembagian masuk jam kerja ini menyebabkan kinerja pelayanan public belum optimal.

2. Pada poin kedua yakni Indikator kinerja utama yang ingin dicapai yakni Indeks Kepuasan Masyarakat. Capaian IKM DPM-PTSP per Juni 2021 berupa 88,71 dengan kategori sangat baik (A), adapun unsur penilaian tersebut :

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	Persyaratan	3,20
2	Prosedur	3,41
3	Waktu	3,23
4	Biaya / Tarif	3,67
5	Produk Layanan	2,65
6	Kompetensi Pelaksana	2,91
7	Perilaku Pelaksana	3,45
8	Sarana dan Prasarana	2,99
9	Penanganan Pengaduan	3,48
10	Maklumat Pelayanan	3,55

3. Pada poin ketiga terdapat 2 indikator kinerja utama yang ingin dicapai yakni :

- a. Nilai SAKIP DPM-PTSP

Capaian nilai SAKIP DPM-PTSP pada tahun 2020 sebesar 76,43 dengan predikat BB Adapun target 2020 yakni 75(BB) dengan realisasi capaian 93% hal ini akan ditingkatkan terus menuju nilai SAKIP yang lebih baik. Kriteria/ cakupan /ruang lingkup implementasi SAKIP berdasarkan PERMENPAN dan RB No.12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah:

- a. Penilaian terhadap perencanaan startegis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan system pengukuran kinerja
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja

- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan
 - d. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/Unit kerja yang bersangkutan
- b. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP

Adapun capaian nilai IP ASN DPM-PTSP tahun 2020 sebesar 65,27 dengan kategori rendah. Capaian IP ASN ini sesuai dengan Pasal 5 peraturan BKN No 8 tahun 2019 yakni:

1. Koheren (*coherent*), kriteria yang digunakan sebagai standar untuk pengukuran IP ASN yang bersumber pada system merit
2. Kelayakan (*worthiness*) kelayakan standar pengukuran IP ASN disusun dengan mempertimbangkan data objektif atau data reel yang melekat secara individual kepada pegawai ASN DPM-PTSP
3. Akuntabel, pengukuran IP ASN dapat dipertanggung jawabkan tingkat kredibilitasnya.
4. Dapat ditiru (*inviiable*) pengukuran IP ASN dapat ditiru dan dibandingkan pengukurannya sesuai periode waktu dan lokus nya.
5. Multi dimensional, pengukuran beberapa dimensi yang dapat digunakan sebagai penentu profesionalitas seseorang yang terdiri menjadi 4 dimensi yakni dimensi disiplin, dimensi kualifikasi, dimensi kompetensi, dan dimensi kinerja.

3.3. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026

Perbandingan capaian Kinerja sasaran tahun 2021 yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian target Kinerja Tahun 2021 ,Tahun 2022, Tahun 2023, Tahun 2024 dan Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
SASARAN								
1.1	Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	Presentase Peningkatan Investasi	5%	8%	11%	14%	17%	17%
1.2	Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	A(88)	A(90)	A(93)	A(95)	A(96)	A(98)
1.3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	1. Nilai SAKIP DPM-PTSP	B(70)	BB(75)	BB(79)	BB(80)	A(85)	A(90)
		2. Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP	68(rendah)	70(rendah)	73(rendah)	76(sedang)	80(sedang)	82(tinggi)

3.4 Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Strategi Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan beberapa indikator.

Sehubungan dengan kebijakan anggaran maka indikator yang tertuang di dalam SPM belum dapat dilaksanakan atau belum dapat dicapai kinerjanya, hal ini baru ditindaklanjuti pada masa yang akan datang apabila belum terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dengan cara memasukkan indikator SPM ke dalam RPJMD Musi Rawas.

3.5. Analisis Keberhasilan Kinerja

Dari beberapa target kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 2021, ada 3 indikator kinerja yang dapat dicapai secara maksimal atau sesuai yang diperjanjikan yaitu dengan capaian 100% hal ini disebabkan oleh dukungan anggaran yang memadai dan kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas

yang dapat menjalankan tugasnya sehingga capaian kinerja dapat dicapai dengan maksimal serta kedudukan strategis organisasi dan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Adanya kinerja yang baik tersebut tentunya juga tidak luput dari kebijakan yang berupa Peraturan Bupati No.40 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (E-Signature) dalam dokumen perizinan dan non perizinan, pada tahun 2021 yang telah diterbitkan sebesar 2,402 dengan izin yang masukan sebanyak 2,402 dengan demikian dapat kita lihat :

$$\text{Persentase Peningkatan PMA} = \frac{\text{Nilai PMA}_{t_n} - \text{Nilai PMA}_{t_0}}{\text{Nilai PMA}_{t_n}} \times 100\%$$

Adapun nilai PMA pada Tahun 2019 s.d 2021 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.3
LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMA (Milyar Rupiah) per Juni
TAHUN 2021

NO	PMA	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 per juni
1	PT. Evans Lestari	924.897.569.241,50	1.113.952.308.992,50	1.239.134.017.267,20
2	PT. Agro Kati Lama	30.033.376.920,72	118.144.569.760	-
3	PT. Gunung Sawit Selatan Lestari	152.289.842.086	10.193.238.962	-
4	PT. Dapo Agro Makmur	145.361.759.102	5.052.263.963	6.154.630.801.00
5	PT. Pratama Palm Abadi	747.510.315.388	654.043.869.626	947.757.220.827.00
6	PT. Gunung Sawit Sukses Lestari	-	-	-
7	PT. Karya Indo Sejatittama	1.489.256.995.978	2.322.257.428.601	-
Total		3.489.349.585.716,22	4.223.643.679.904,50	2.193.045.868.895,20

*Sumber LKPM DPM-PTSP Per Juni 2021

$$\begin{aligned} \text{Sehingga \% peningkatan/penurunan Nilai PMA} &= \frac{2.193.045.868.895,20 - 4.223.643.679.904,50}{2.193.045.868.895,20} \\ &= \frac{-2.030.597.811.009}{2.193.045.868.895,20} = (-) \text{ penurunan } 0,9\% \end{aligned}$$

Target pada tahun 2021 sebesar 5% dengan realisasi per juni 2021 terjadi (-) penurunan sebesar 0,9% sehingga capaian pada juni tahun 2021 sebesar (-) penurunan 18 %

$$\text{Persentase Peningkatan/penurunan PMDN} = \frac{\text{Nilai PMDN}_{\text{in}} - \text{Nilai PMDN}_{\text{to}}}{\text{Nilai PMDN}_{\text{in}}} \times 100\%$$

Tabel 3.4

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (Milyar Rupiah) per juni
TAHUN 2021**

NO	PMDN	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	PT. Bina Sains Cemerlang	64.934.000.000	64.934.000.000	20.828.000.000
2	PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari	326.572.438.793	540.000.000	-
3	PT. Bumi Sriwijaya Sejahtera	-	-	-
4	PT. Tani Andalas Sejahtera	-	-	-
5	PT. Citraloka Bumi Begawan	263.897.154.961	263.897.154.961	-
6	PT. Daya Agro Lestari	-	-	-
7	PT. Mura Bibit Lestari	-	-	-
8	PT. London Sumatera	3.348.519.945.542	3.348.519.945.542	-
9	PT. Djuandasawit Lestari	290.391.007.046	314.446.703.073	306.764.545.022
10	PT. Multrada Multi Maju	-	-	-
11	PT. Mura Bernas Lestari	-	-	-
12	PT. Dwi raksa Usaha Perkasa	-	-	-
13	PT. Sumatera Agri Sejahtera	-	-	-
14	PT. Pahalasawit Tumbuh Sejahtera	40.761.973.509	40.761.973.509	-
15	PT. Sumber Musi Sejahtera	56.754.414.106,45	57.802.673.246,10	-
16	PT. Agro Sawit Musi Rawas	-	-	-
17	PT. Aman Sarana	6.024.959.998	11.050.056.278	-
18	PT. Bumi Beliti Abadi	68.784.067.866	68.784.067.866	-
19	PT. Xylo Indah Pratama	9.000.000.000	9.000.000.000	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2021

20	PT. Warna Agung Selatan	149.117.828.980	226.396.373.480	-
21	PT. Selatan Agung Sejahtera	182.317.000.000	182.317.000.000	-
22	PT. KMS Pelecom	-	-	-
23	PT. Lubuklinggau Lestari	7.029.256.157	7.029.256.157	-
24	PT. Sari Sakti Sejahtera	-	1.125.000.000	-
Total		4.814.104.046.958,45	4.405.251.204.112,10	327.592.545.022

*Sumber LKPM DPMPTSP per Juni

Sehingga % peningkatan/penurunan nilai PMDN = $\frac{327.592.545.022 - 4.405.251.204.112,10}{327.592.545.022} \times 100\%$

$$\frac{-4.077.658.659.090}{327.592.545.022} \times 100\%$$

= (-) penurunan 1,24%

Target pada Tahun 2021 sebesar 5% dengan realisasi penurunan sebesar (-) 1,24% sehingga capaian pada juni Tahun 2021 sebesar (-) penurunan 24,8 %

Tak luput juga capaian kinerja tersebut didukung oleh kebijakan percepatan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 dan dilanjuti dengan SK Peraturan Bupati No.42/KPTS/DPM-PTSP tentang pembentukan Satgas Percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Musi Rawas dan juga dengan dikeluarkannya PP No.24 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (Online single Submission) dan SICANTIK Cloud.

Berikut tampilan penggunaan OSS dan SICANTIK Cloud :

Gambar 3.1
Tampilan OSS

No	Tanggal Pengajuan	Nama Pemohon	Alamat	Status	Tgl Pengesahan
1	9120102201940	PD. BERKAT JAYA	Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
2	9120302391832	TAMAN KANAK-KANAK AMANAH MULIA	Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
3	9120200371632	PD. BERKAT JAYA	Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
4	9120305301923	ZUKANAH	Lingkungan III Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
5	9120301351722	BENGGKEL KARYA BARU	RT. 001 RW. 005 Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
6	9120205391924	TOKO NIKKO MOTOR	Jalan Jenderal Sudirman Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
7	912030311213	Bengkel Karya Baru	RT. 001 RW. 005 Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
8	9120206301912	ZUKANAH	Lingkungan III RT. 006	Komitmen Penerbitan Izin Komersial/Operasional	-
9	9120009340095	TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-41	Desa Bangun Rejo	Komitmen Penerbitan Izin Usaha	-
10	9120401390469	TK SUMBER REJO	Dusun I Desa Sumber Rejo	Lembaga dan Bentuk Lainnya	C-19.HT.03.01 Tahun 1990 Tgl Pengesahan: 1990-02-28

Gambar 3.2
Tampilan SiCANTIK Cloud

#	No Permohonan	Jenis Izin	Pemohon	Perusahaan
646	503/0046/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	BIMA RYANDA PUTRA	
647	503/0045/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	ANGGRIAN IBA	
648	503/0044/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	STEVANUS ELIANSYAH HANDRAWAN	
649	503/0043/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	RAHMI HAYATI	
650	503/0042/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	FADILLAH AMRINA	
651	503/0038/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	ADIN PRASETYO ADI	
652	503/0036/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	PERDI NANDES	
653	503/0035/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	INTAN APRILIANA	
654	503/0033/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	EVA FITRIA ZUMNA	

3.6. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis penggunaan sumber daya dipandang dari 2 (dua) sisi yaitu Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia serta dukungan pemangku kepentingan yang merespon program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik, hal ini yang sangat menentukan

pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021.

Dari sisi anggaran yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 10.905.010.854,- hal ini dapat mengakomodir 6 program dengan 12 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran 2021 dan dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 4.953.279.853,-. Menjalankan anggaran dan penggunaannya didukung oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas baik itu PNS yang berjumlah 31 orang ataupun Non PNS yang berjumlah 33 orang.

Sumber daya yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu dukungan stake holder dan pemangku kepentingan dalam hal ini kepala daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawas terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, tanpa dukungan tersebut maka dapat diprediksi bahwa pencapaian target kinerja akan tidak maksimal karena target kinerja yang ditetapkan dicapai melalui program dan kegiatan yang ada dan sebagian besar melibatkan pemangku kepentingan.

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari pencapaian target kinerja pada tahun 2021 maka dapat dinilai bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 98,38% , dapat dijelaskan bahwa dari 3 indikator kinerja capaian 100%.

Dapat diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2020 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

I. Realisasi Anggaran Pendapatan

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

II. Realisasi Anggaran Belanja

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung

2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Perincian belanja untuk masing-masing anggaran diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.6
Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Retribusi IMB	844.900.000,-	1.142.986.881,-	135,28 %

Realisasi rencana anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanna Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 dengan capaian diatas 100 % yaitu masing-masing anggaran pendapatan retribusi IMB realisasi Rp 268.180.517,- dengan capaian 32%.

Ada pun realisasi anggaran pada tahun 2021 yang terdiri dari 5 program prioritas yakni program pengembangan iklim penanaman modal, program promosi penanaman modal, program pelayanan penanaman modal, program pengendalian pelaksana penanaman modal, dan program pengelolaan data sistem informasi penanaman modal dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7

Realisasi Anggaran Program/Kegiatan untuk Capaian Kinerja per juni

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan			Anggaran	Realisasi
1. Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas	1. Persentase Peningkatan Investasi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23.837.000	18.600.000
2. Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	2. Indeks Kepuasan Masyarakat			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.250.000	-
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP	3. Nilai SAKIP DPM-PTSP			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	26.250.000	5.937.800
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.500.000	6.650.000
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	22.500.000	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.500.000	20.250.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	10.250.000
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	118.713.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			40.000.000	17.899.850	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	30.000.000	11.136.200
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	245.282.000	21.231.556

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2021

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.950.000	14.980.000	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21.500.000	16.500.000	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	6.142.853	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	17.344.000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	38.000.000	1.165.600	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176.727.600	64.948.237	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
				Pengadaan Mebel	17.000.000	17.000.000	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.500.000.000	-
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.847.000	31.186.215
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000	6.900.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	481.687.500	207.852.500		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	64.000.000	19.227.755		

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2021

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.663.000	6.068.416
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	13.500.000
			Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan Lainnya	3.125.000.000	1.299.100
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan peta potensi dan peluang usaha Kabupaten/Kota	90.000.000	25.124.216
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	93.484.500	75.900.100
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	194.825.000	17.781.010
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	70.609.400	26.807.633
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	29.880.000	-
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	69.718.000	30.921.000

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2021

	MODAL	Daerah Kabupaten/Kota			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.018.000	43.616.500
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	67.800.000	32.670.300

B. Aspek Pendukung Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 30 (Tiga puluh) orang PNS, yang terdiri dari;

Pejabat Struktural : 20 orang
 Staf PNS : 10 orang

Komposisi pegawai pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2021 adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	9 orang
2	S1	16 orang
3	D3	0 orang
4	SMA	5 orang

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	21 orang
2	Perempuan	9 orang

3. Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 20 s/d 30 tahun	- orang
2	Usia 31 s/d 40 tahun	10 orang
3	Usia 41 s/d 50 tahun	15 orang
4	Usia 51 s/d 60 tahun	5 orang

4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1 orang
2	Golongan IV/b	1 orang
3	Golongan IV/a	1 orang
4	Golongan III/d	9 orang
5	Golongan III/c	6 orang
6	Golongan III/b	3 orang
7	Golongan III/a	5 orang
8	Golongan II/d	3 orang
9	Golongan II/c	0 orang
10	Golongan II/b	1 orang

5. Berdasarkan Masa Kerja Pegawai

No	Masa Kerja	Jumlah
1	0 s/d 5 tahun	2 orang
2	6 s/d 10 tahun	3 orang
3	11 s/d 15 tahun	18 orang
4	16 s/d 20 tahun	2 orang
5	21 s/d 25 tahun	2 orang
6	26 s/d 30 tahun	1 orang
7	31 s/d 35 tahun	2 orang

2. **Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**

DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 41 tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mendapat kewenangan pendelegasian pelayanan perizinan sebagai berikut;

Jenis Perizinan :

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- 3) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 5) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- 6) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 7) Izin Usaha Penanaman Modal (terdiri dari 46 izin)

- 8) Izin Mendirikan Bangunan
- 9) Izin Gangguan
- 10) Tanda Daftar Perusahaan
- 11) Tanda Daftar Gudang

- 12) Tanda Daftar Bahan Olahan Karet Standar Indonesia Rubber (BOKORSIR)
- 13) Izin Reklame
- 14) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 15) Izin lingkungan
- 16) Izin Pemanfaatan Air Permukaan
- 17) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 18) Izin Pengelolaan Sampah
- 19) Izin Lokasi
- 20) Izin Trayek
- 21) Izin Pendirian Panti Sosial
- 22) Izin Budidaya Burung Walet
- 23) Izin Usaha Peternakan dan Perikanan
- 24) Izin Pendirian SPBU
- 25) Izin Menara Telekomunikasi
- 26) Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
- 27) Izin Memperkerjakan Tenaga Asig (P-IMTA)

Jenis Non Perizinan :

1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
3. Rekomendasi Penerbitan Galian C
4. Rekomendasi Ketenaga listrikan
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
6. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan (STD_P_
9. Rekomendasi Penelitian
10. Surat Persetujuan Bupati tentang PerubahanLuas Lahan melalui penambahan luas
11. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Lahan melalui Pengurangan Luas Lahan
12. Surat Persetujuan Bupati tentang jenis tanam

13. Surat Persetujuan Bupati tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan hasil Perkebunan
14. Surat persetujuan Bupati tentang Diversifikasi Usaha

Selain 96 izin yang sudah mendapat pendelegasian DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas juga telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pelayanan perizin sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 41 tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

I). Jenis Perizinan

- 1.) Izin Lokasi
- 2.) Izin Penetapan Lokasi
- 3.) Izin Usaha Penanaman Modal
- 4.) Izin Mendirikan Bangunan
- 5.) Izin Gangguan
- 6.) Izin Tempat Penyimpanan Barang
- 7.) Izin Reklame
- 8.) Izin Usaha
- 9.) Izin Usaha Perdagangan
- 10.) Izin Usaha Industri
- 11.) Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 12.) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 13.) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal/Non Formal
- 14.) Izin Klinik
- 15.) Izin Laboratorium
- 16.) Izin Apotek
- 17.) Izin Usaha Praktik Kedokteran
- 18.) Izin Usaha Praktik Bidan
- 19.) Izin Usaha Praktik Perawat (Umum/Gigi)
- 20.) Izin Toko Obat
- 21.) Izin Optik
- 22.) Izin Perawatan Kecantikan dan Pangkas Rambut
- 23.) Izin Pengobatan Tradisional
- 24.) Izin Rumah Sakit
- 25.) Izin Usaha Praktek Terapis/Fisioterapis
- 26.) Izin Usaha Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi/Spesialis
- 27.) Izin Depot Air Minum Isi Ulang
- 28.) Izin Pemetaan/Survei, Izin Pengeboran, Izin Pengambilan Air Tanah dan Penurunan Mata Air
- 29.) Izin Pertambangan Rakyat
- 30.) Izin Usaha Pertambangan Batuan
- 31.) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Minerba
- 32.) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Minerba
- 33.) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
- 34.) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
- 35.) Izin Usaha Pelayanan Sampah dan Kebersihan
- 36.) Izin Pemanfaatan Air untuk Kolam Air Deras/Kolam Air Tenang/Kolam Renang

- 37.) Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi
- 38.) Izin Rumah Makan Terapung
- 39.) Izin Penggunaan Jaring/Kerambah Ikan
- 40.) Izin Penggunaan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi
- 41.) Izin Pengoperasian Kendaraan Air Bermotor atau Tidak Bermotor pada Bendung/Daerah Irigasi
- 42.) Izin Pelabuhan/Dermaga di Sungai
- 43.) Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
- 44.) Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak
- 45.) Izin Tempat Khusus Parkir
- 46.) Izin Trayek
- 47.) Izin Pengujian Kendaraan Bermotor
- 48.) Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas Jalan Kabupaten
- 49.) Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Logpon) Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau
- 50.) Izin Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat
- 51.) Izin Pengumpulan Uang dan Barang
- 52.) Izin Undian
- 53.) Izin Pendirian Amal Kematian/Sosial
- 54.) Izin Pendirian Panti Sosial
- 55.) Izin Tempat Pemakaman
- 56.) Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
- 57.) Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 58.) Izin Mendirikan Bursa Kerja Khusus
- 59.) Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja
- 60.) Izin Pasar Tradisional
- 61.) Izin Usaha Perbengkelan
- 62.) Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- 63.) Izin Distribusi dan Penjualan BBM dan Elpiji untuk Agen Penyalur
- 64.) Izin Usaha Toko/Pasar Modern
- 65.) Izin Usaha Frenchise/Waralaba
- 66.) Izin Usaha Rumah Makan
- 67.) Izin Sport Hall, Fitness Center dan Sarana Olahraga Lainnya
- 68.) Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
- 69.) Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 70.) Izin Produksi Benih Perkebunan
- 71.) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
- 72.) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
- 73.) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 74.) Izin Pemanfaatan Kayu
- 75.) Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan
- 76.) Izin Pengusahaan Kebun Buru
- 77.) Izin Kegiatan Lembaga Konservasi
- 78.) Izin Pengelolaan Burung Walet
- 79.) Izin Pengumpulan Rotan
- 80.) Izin Rumah Potong Hewan
- 81.) Izin Pasar Ikan
- 82.) Izin Produksi Benih Peternakan dan Perikanan
- 83.) Izin Operasional Pasar Hewan
- 84.) Izin Praktek Dokter Hewan

- 85.) Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan
- 86.) Izin Usaha Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan
- 87.) Izin Usaha Obat Hewan, Poultry Shop dan Pet Shop
- 88.) Izin Usaha Budidaya Peternakan dan Perikanan
- 89.) Izin Lingkungan
- 90.) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 91.) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 92.) Izin Pembuangan Air Limbah
- 93.) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- 94.) Izin Pembuangan Limbah Domestik

II) Jenis Non Perizinan

1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
3. Rekomendasi Penerbitan Galian C
4. Rekomendasi Ketenaga listrikan
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
6. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan (STD-P)
9. Rekomendasi Penelitian
10. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Luas Lahan melalui penambahan luas
11. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Lahan melalui Pengurangan Luas Lahan
12. Surat Persetujuan Bupati tentang jenis tanam
13. Surat Persetujuan Bupati tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan hasil Perkebunan
14. Surat persetujuan Bupati tentang Diversifikasi Usaha

3. Realisasi Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP tahun 2012-2020

Tabel 3.5 Realisasi Perizinan 2012 -2020

No	Urain jenis izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan									Jumlah
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	142	79	38	39	70	115	296	302	94	1.175
2	Nomor Induk Berusaha(NIB)	-	-	-	-	-	-	-	-	279	279
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi	20	13	5	10	16	7	10	20	-	101
4	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	439	435	246	232	247	217	266	121	109	2.312
5	Tanda Daftar Perusahaan	386	352	176	195	194	215	264	29	-	1.811
6	Izin Reklame	-	-	-	-	-	-	-	6	21	27
7	Izin Tempat Penyimpanan Barang (Gudang)	666	105	59	50	26	50	22	2	-	980
8	Izin Usaha Industri	5	8	1	7	5	2	7	4	5	44
9	Izin Usaha Angkutan Jalan	2.092	1.813	973	185	115	65	552	83	51	24.829
10	Surat izin usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	-	-	-	-	-	6	12	20	14	52
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
12	Izin lokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	16	16
13	Izin usaha Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
14	Surat tanda daftar budidaya tanaman perkebunan (STD-B)	-	-	-	-	-	-	-	-	983	983
15	Izin usaha peternakan	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
16	Izin usaha perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
17	Tanda daftar usaha pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
18	Izin Pembuangan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	1	10	-	11
19	Izin Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	-	-	10	10	-	20
20	Izin Usaha Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-	1	10	-	11
21	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal (PAUD)	-	-	-	-	-	-	-	89	178	267
22	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
23	Izin Operasional Rumah Sakit /Puskesmas/Klinik	-	-	-	-	-	-	21	9	1	31
24	Izin Operasional Unit Transfusi Darah	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
25	Surat Izin Praktik/Kerja Dokter	-	-	-	-	-	-	40	97	55	192
26	Surat Izin Praktik/Kerja Perawat	-	-	-	-	-	-	35	305	129	469

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2021

27	Surat Izin Praktik/Kerja Bidan	-	-	-	-	-	-	75	65	192	332
28	Surat Izin Kerja Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	3	3	-	6
29	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Sanitriari	-	-	-	-	-	-	1	12	7	20
30	Surat Izin Kerja Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	-	-	7	3	16	26
31	Surat izin Praktik Apoteker	-	-	-	-	-	-	6	5	12	23
32	Surat Izin Apotek	-	-	-	-	-	-	2	1	7	10
33	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
34	Surat izin praktek terapis gigi dan mulut	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
35	Surat izin Praktek Ahli Teknologi Laboratium Medik (SIP-ATLM)	-	-	-	-	-	-	-	9	14	23
36	Surat izin kerja ahli Gizi (SIK-AG)	-	-	-	-	-	-	-	1	9	10
37	Surat izin kerja Analis Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
38	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)	-	-	-	-	-	-	-	47	15	62
39	Surat izin Radiografer	-	-	-	-	-	-	-	10	2	12
40	Surat izin Fisioterapi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
41	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	6	7	6
42	Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
43	Izin Pembuangan Air Limbah Cair	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
44	Surat izin kerja refaksionis optisien	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
45	Surat izin toko obat	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
46	Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
47	Izin / rekomendasi penelitian	-	-	-	-	-	-	-	163	130	293
Jumlah		5,415	4,713	2,592	1,174	1178	1084	1.635	1.446	2.375	34.459

4. **Realisasi Penyelesaian izin Lokasi Sektor Perkebunan Tahun 2012-2020**

Tabel 3.9 Realisasi Izin lokasi 2012 – 2020

No	Izin Non Perizinan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Jumlah
1	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	-	-	32	24	56
2	Rekomendasi izin Usaha sektor bahan bantuan Gol C	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
Jumlah		-	-	-	-	-	-	-	32	27	59

5. **Realisasi Penyelesaian izin Lokasi Sektor Perkebunan Tahun 2012-2020**

Tabel 3.9 Realisasi Izin lokasi 2012 – 2020

NO	IZIN LOKASI	2012	2013	2014	2015	2016	2018	2019	2020	Jumlah
	Permohonan izin	4	5	11	9	6	5	2	3	46
	SK Izin Lokasi	2	3	7	7	4	5	2	3	34
	Prosentase SK Izin Lokasi	50	60	64	78	67	100	100	100	619

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2021 yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Musi Rawas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan :

1. Memonitor pencapaian Perjanjian Kinerja OPD secara berkala setiap triwulan
2. Memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja OPD dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Bab IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran maka pencapaian kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2021 adalah berhasil dengan predikat baik

4.2 Langkah yang akan dilaksanakan DPM-PTSP di masa mendatang

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas akan merencanakan:

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan diklat Kompetensi Penanaman Modal.
2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kriteria dan pengumpulan data kinerja DPM-PTSP yang akan dijadikan pengumpulan data kinerja yang memadai
3. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait berkaitan dengan peningkatan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Musi Rawas.
4. Mengoptimalkan Investasi di Kabupaten Musi Rawas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan dapat bermanfaat.

Lampiran I

RENCANA KERJA TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Meningkatnya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Reformasi Birokrasi) bagi pemenuhan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Realisasi Investasi di Kabupaten Musi Rawas • Meningkatkan Layanan Perizinan Perizinan Prima • Meningkatkan Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> • Presentase Peningkatan Investasi • Indeks Kepuasan Masyarakat • Nilai SAKIP DPM-PTSP • Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> • 5% • A(88) • B(70) • 68 (rendah)
2.	Pemulihan ekonomi dampak Covid-19 melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan			

LAMPIRAN 2


FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN ANGGARAN : 2021

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya realisasi investasi di Kabupaten Musi Rawas 	<ul style="list-style-type: none"> Presentase Peningkatan Investasi 	<ul style="list-style-type: none"> 5% 	<ul style="list-style-type: none"> (-) 3 % penurunan 	<ul style="list-style-type: none"> (-) 0,6% penurunan
2.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Layanan Perizinan Prima 	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kepuasan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> A(88) 	<ul style="list-style-type: none"> A(88,71) 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya Kualitas Tata Kelola DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai SAKIP DPM-PTSP Indeks Profesionalisme ASN DPM-PTSP 	<ul style="list-style-type: none"> B(70) 68(rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> BB(76,43) 65,27(rendah) 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 96%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 10.905.010.854,-
Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2021 : Rp. 4.953.279.853,-

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,



Yudi Fachriansyah, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1 005